



PENETAPAN

Nomor 1207/Pdt.P/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara permohonan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohoon atas nama :

Anna Tiolina Hutapea, tempat tanggal lahir P. Siantar, tanggal 18 Februari 1940, Jenis Kelamin perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Notes No 39 B, Kel. Sei Putih Barat, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara dala hal ini memberikan kuasa kepada Ricky P.A. Panjaitan, S.H, Beltsazar N.S. Panjaitan, S.H, Bob Imanuel Panjaitan, S.H, Abiyyu Daffa, S.H, Evant Gray Sipayung, S.H Michael Hasudungan Pangaribuan, S.H, dan Andre Wira Nada, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Firma Hukum PTRP & ASSOCIATES yang beralamt di Jalan Ngumban Surbakti No 62 Ringroad. Kel. Sempakat, Kec. Medan Selayang, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2024 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Pemohon;
Setelah memperhatikan bukti-bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 6 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 November 2024 dalam Register Nomor 1207/Pdt.P/2024/PN Mdn , telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Humala Hutapea selaku Ayah Pemohon dan Frida Lumbantobing selaku Ibu pemohon, sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1000/2003 yang diterbitkan oleh

Hal. 1 dari 13 Penetapan Nomor 1207/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 24 Pebruari 2003 dan nama Pemohon tertulis dengan nama **Anna Tiolina Hutapea**;

2. Bahwa pada tahun 1957, Pemohon telah menamatkan Pendidikan Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama bagian Sastera dan Sosial (SMP bag.A) sehingga terbitlah Idjazah nomor: 59888 tanggal 18 Djuli 1957 yang tertulis dengan nama **Tiolina Hutapea**;

3. Bahwa pada tahun 1961, Pemohon telah menyelesaikan Pendidikan Sekolah Guru 6 (enam) Tahun (S.G.A) sehingga terbitlah Idjazah S.G.A nomor: 057217 tanggal 21 Juli 1961 yang tertulis dengan nama **Tiolina Hutapea**;

4. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal dan berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Kartu Tanda Kependudukan milik Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan 1271195802400001 yang diterbitkan tanggal 29 Mei 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tertulis nama Pemohon dengan nama **Anna Tiolina Hutapea**. Maka berdasar hukum Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Medan;

5. Bahwa Pemohon pada tanggal 5 September 1964 menikah dengan Suami Pemohon yang bernama Willem Sibarani yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen Protestan pada Gereja HKBP Perbaungan ressort Serdang sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Perkawinan yang ditandatangani oleh Guru Djemaah HKBP Perbaungan bernama K. Hutaaruk dan Pendeta HKBP Serdang bernama P.P L.Tobing tanggal 5 September 1964 dan nama Pemohon tertulis dengan nama **Anna Tiolina br Hutapea**;

6. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga nomor 1271191707240005 yang diterbitkan pada tanggal 12 September 2024 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, dan nama Pemohon tertulis dengan nama **Anna Tiolina Hutapea**;

7. Bahwa nama Pemohon juga telah ditegaskan oleh Pemerintah Daerah tingkat Kelurahan melalui Surat Keterangan Nomor 470/587/SPB/XI/2024 tertanggal 01 November 2024 yang diterbitkan oleh Lurah Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, yang isinya menerangkan jika nama **ANNA TIOLINA HUTAPEA** pada Kartu

Hal. 2 dari 13 Penetapan Nomor 1207/Pdt.P/2024/PN Mdn



Keluarga nomor 1271191707240005 yang diterbitkan pada tanggal 12 September 2024 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan dengan nama **ANNA TIOLINA HUTAPEA** yang tertera pada KTP-EL NIK 1271195802400001 dengan nama **ANNA TIOLINA HUTAPEA** pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1000/2003 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 24 Pebruari 2003 dengan nama **ANNA TIOLINA br HUTAPEA** yang tertera pada Surat Keterangan Perkawinan yang ditandatangani oleh Guru Djemaah HKBP Perbaungan bernama K. Hutaeruk dan Pendeta HKBP Serdang bernama P.P L.Tobing tanggal 5 September 1964 dengan nama **TIOLINA HUTAPEA** yang tertera pada Idjazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama bagian Sastera dan Sosial (SMP bag.A) No. 59888 tanggal 18 Djuli 1957 dengan nama **TIOLINA HUTAPEA** yang tertera pada Idjazah sekolah guru 6 (enam) tahun (S.G.A) No. 057217 tanggal 21 Juli 1961;

8. Bahwa nama Pemohon juga telah ditegaskan oleh Pemerintah Daerah tingkat Desa melalui Surat Keterangan Nomor 130/021/SK/IX/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Perpanden, Kecamatan Kutalimbaru pada tanggal 24 September 2024 yang menerangkan jika nama **ANNA TIOLINA HUTAPEA** dengan nama **ANNA HUTAPEA** adalah satu orang yang sama;

9. Bahwa nama Pemohon juga telah ditegaskan oleh Pemerintah Daerah tingkat Desa melalui Surat Keterangan Nomor 131/021/SK/IX/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Perpanden, Kecamatan Kutalimbaru pada tanggal 24 September 2024 yang menerangkan jika nama **ANNA TIOLINA HUTAPEA** dengan nama **TIO HUTAPEA** adalah satu orang yang sama;

10. Bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon dalam dokumen milik Pemohon, sehingga demi kepastian hukum dan demi benarnya identitas Pemohon, Pemohon berinisiatif untuk mengajukan persamaan nama di Pengadilan Negeri Medan yang mana di dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Pemohon nama Pemohon adalah **ANNA TIOLINA HUTAPEA**, dan berdasarkan Surat Keterangan Perkawinan Pemohon tertulis nama Pemohon dengan nama **ANNA TIOLINA br HUTAPEA** dan berdasarkan Idjazah Pemohon (SMP bag.A) tanggal 18 Djuli 1957



yang tertulis dengan nama **TIOLINA HUTAPEA**, dan berdasarkan Idjazah S.G.A tanggal 21 Juli 1961 yang tertulis dengan nama **TIOLINA HUTAPEA**, dan berdasarkan Surat Keterangan Nomor 130/021/SK/IX/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Perpenden pada tanggal 24 September 2024 menerangkan jika nama **ANNA TIOLINA HUTAPEA** sama dengan **ANNA HUTAPEA** dan surat keterangan Nomor 131/021/SK/IX/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Perpenden pada tanggal 24 September 2024 menerangkan jika nama **ANNA TIOLINA HUTAPEA** sama dengan **TIO HUTAPEA**, sehingga kelima nama tersebut yaitu **ANNA TIOLINA HUTAPEA** dengan **ANNA TIOLINA br HUTAPEA** dengan **TIOLINA HUTAPEA** dengan **ANNA HUTAPEA** dengan **TIO HUTAPEA** adalah orang yang sama dan satu orang;

11. Bahwa untuk dapat dilakukannya persamaan nama ini, guna tertib administratif dan untuk kepastian hukum serta mempermudah urusan surat menyurat dikemudian hari sebagaimana menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri di domisili hukum Pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka selanjutnya Pemohon memohon agar Kiranya Ketua Pengadilan Negeri Medan c.q Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hari persidangan dan memanggil Pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon antara **ANNA TIOLINA HUTAPEA** (dalam Akta Kelahiran Nomor 1000/2003 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 24 Pebruari 2003, Kartu Tanda Penduduk Nomor 1271195802400001 yang diterbitkan tanggal 29 Mei 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, Kartu Keluarga nomor 1271191707240005 yang diterbitkan pada tanggal 12 September 2024 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan) dengan nama **ANNA TIOLINA br HUTAPEA** yang tertera pada Surat Keterangan Perkawinan yang ditandatangani oleh Guru Djemaah HKBP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbaungan bernama K. Hutauruk dan Pendeta HKBP Serdang bernama P.P L.Tobing tanggal 5 September 1964 dengan nama **TIOLINA HUTAPEA** (Idjazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP bag.A) tanggal 18 Djuli 1957 yang dikeluarkan oleh Panitia Udjian Penghabisan Sekolah Menegah Umum Tingkat Pertama (S.M.P.) di Balige, Idjazah S.G.A tanggal 21 Juli 1961 yang dikeluarkan oleh Panitia Udjian Penghabisan Sekolah Guru 6 tahun di Medan), dengan nama **ANNA HUTAPEA** (Surat Keterangan Nomor 130/021/SK/IX/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Perpanden pada tanggal 24 September 2024) dengan nama **TIO HUTAPEA** (Surat Keterangan Nomor 131/021/SK/IX/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Perpanden pada tanggal 24 September 2024), kelima nama tersebut adalah orang yang sama dan satu orang;

3. Menyatakan penetapan permohonan persamaan nama / perbedaan nama tersebut diperuntukkan untuk kepentingan administrasi terkait keperluan / kepentingan dalam hal pengalihan aset milik pemohon berupa sebidang tanah berdasarkan Surat Ganti Rugi tanggal 1 Maret 1993 yang dilegalisasi oleh Camat Kutalimbaru dengan Nomor : 590.3/30/93 tanggal 1 April 1993 dan Surat Ganti Rugi tanggal 1 Maret 1993 yang dilegalisasi oleh Camat Kutalimbaru dengan Nomor : 590.3/25/93 tanggal 1 April 1993;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;
Dan/atau

Apabila Hakim yang mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo et Bono**);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir .

Menimbang selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan

Menimbang untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya , Pemohon mengajukan bukti surat dan saksi sebagai berikut :

Surat -surat :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1000/2003 atas nama Anna Tiolina Hutapea, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 23 Februari 2003, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Hal. 5 dari 13 Penetapan Nomor 1207/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Idjazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama bagian Sastera dan Sosial (SMP bang A) Nomor : 59888 atas nama Tiolina Hutapea, yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 18 Djanuari 1957, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Idjazah Sekolah Guru 6 (enam) tahun (SGA) No. 057217 atas nama Tiolina Hutapea, yang dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan Departemen Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan Republik Indonesia Daerah Swatantra Tingkat I Medan tanggal 21-7-1961, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 1271195802400001 atas nama Anna Tiolina Hutapea, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 29-05-2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Perkawinan antara Willem Sibarani dengan Anna Tiolina Hutapea, yang dikeluarkan oleh Pendeta HKBP Ressort Serdang tanggal 5 September 1964, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kertu Keluarga No. 1271191707240005 atas nama kepala keluarga Anna Tiolina Hutapea, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 12-09-2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 470/587/SPB/XI/2024 atas nama Anna Tiolina Hutapea, yang dikelurkn oleh Lurah Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah tanggal 01 November 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 130/021/SK/IX/2024 atas nama Anna Tiolina Hutapea, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Perpanden, Kecamatan Kutalimbaru tanggal 24 September 2024. selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Ganti Rugi tanah tanggal 1 Maret 1993, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 131/021/SK/IX/2024 atas nama Anna Tiolina Hutapea, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Perpanden, Kecamatan Kutalimbaru tanggal 24 September 2024. selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Hal. 6 dari 13 Penetapan Nomor 1207/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy Surat Ganti Rugi tanah tanggal 1 Maret 1993, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Dan bukti-bukti foto copy tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, ternyata sesuai dan diberi materai secukupnya.

Saksi-saksi :

1. **Robert Wiliater Sibarani,**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kenapa dihadirkan ke persidangan ini karena Pemohon bermohon di Pengadilan untuk mengajukan permohonan orang yang sama;
- Bahwa semula nama Pemohon adalah Tiolina Hutapea sesuai dengan ijazah Pemohon akan tetapi di Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Perkawinan nama Pemohon menjadi Anna Tiolina Hutapea;
- Bahwa sekarang ini Pemohon didalam setiap dokumen yang berhubungan dengan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sudah tidak lagi menggunakan nama Tiolina Hutapea, dan Pemohon ingin menggunakan nama Anna Tiolina Hutapea;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan persamaan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon, apabila Pemohon akan mengurus surat-surat yang berhubungan dengan Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga akan mengalami masalah;
- Bahwa Pemohon ingin tertib administrasi agar tidak ada masalah dikemudian hari, maka Pemohon memohon agar dikeluarkan Penetapan persamaan orang yang sama tersebut dari Pengadilan Negeri yang semula bernama Tiolina Hutapea menjadi Anna Tiolina Hutapea;

2. **Dasmin Parulian Siregar,**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon kenal dengan Pemohon karena isteri saksi adalah keponakan Pemohon;

Hal. 7 dari 13 Penetapan Nomor 1207/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kenapa dihadirkan ke persidangan ini karena Pemohon bermohon di Pengadilan untuk mengajukan permohonan orang yang sama;
- Bahwa semula nama Pemohon adalah Tiolina Hutapea sesuai dengan ijazah Pemohon akan tetapi di Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Perkawinan nama Pemohon menjadi Anna Tiolina Hutapea;
- Bahwa sekarang ini Pemohon didalam setiap dokumen yang berhubungan dengan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sudah tidak lagi menggunakan nama Tiolina Hutapea, dan Pemohon ingin menggunakan nama Anna Tiolina Hutapea;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan persamaan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon, apabila Pemohon akan mengurus surat-surat yang berhubungan dengan Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga akan mengalami masalah;
- Bahwa Pemohon ingin tertib administrasi agar tidak ada masalah dikemudian hari, maka Pemohon memohon agar dikeluarkan Penetapan persamaan orang yang sama tersebut dari Pengadilan Negeri yang semula bernama Tiolina Hutapea menjadai Anna Tiolina Hutapea;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya agar Pemohon antara **ANNA TIOLINA HUTAPEA** (dalam Akta Kelahiran Nomor 1000/2003 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 24 Pebruari 2003, Kartu Tanda Penduduk Nomor 1271195802400001 yang diterbitkan tanggal 29 Mei 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Hal. 8 dari 13 Penetapan Nomor 1207/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Medan, Kartu Keluarga nomor 1271191707240005 yang diterbitkan pada tanggal 12 September 2024 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan) dengan nama **ANNA TIOLINA br HUTAPEA** yang tertera pada Surat Keterangan Perkawinan yang ditandatangani oleh Guru Djemaah HKBP Perbaungan bernama K. Hutaeruk dan Pendeta HKBP Serdang bernama P.P L.Tobing tanggal 5 September 1964 dengan nama **TIOLINA HUTAPEA** (Idjazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP bag.A) tanggal 18 Djuli 1957 yang dikeluarkan oleh Panitia Ujian Penghabisan Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (S.M.P.) di Balige, Idjazah S.G.A tanggal 21 Juli 1961 yang dikeluarkan oleh Panitia Ujian Penghabisan Sekolah Guru 6 tahun di Medan), dengan nama **ANNA HUTAPEA** (Surat Keterangan Nomor 130/021/SK/IX/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Perpanden pada tanggal 24 September 2024) dengan nama **TIO HUTAPEA** (Surat Keterangan Nomor 131/021/SK/IX/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Perpanden pada tanggal 24 September 2024), kelima nama tersebut adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 11 (sebelas) alat bukti berupa surat, berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat P-11;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi **Robert Wiliater Sibarani** dan saksi **Dasmin Parulian Siregar**;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, maka diperoleh fakta-fakta Juridis sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Humala Hutapea selaku Ayah Pemohon dan Frida Lumbantobing selaku Ibu pemohon;
- Bahwa sejak lahir Pemohon memiliki nama **Anna Tiolina Hutapea**;
- Bahwa pada dokumen-dokumen milik Pemohon seperti Ijazah sekolah, nama Pemohon Tertulis dengan nama **Tiolina Hutapea** sedangkan pada Akta kelahiran, Kartu tanda Penduduk, Kartu Keluarga serta dalam Surat Keterangan Perkawinan nama Pemohon tertulis dan tercatat dengan nama **Anna Tiolina Hutapea**;

Hal. 9 dari 13 Penetapan Nomor 1207/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena perbedaan nama pada dokumen-dokumen pemohon tersebut Pemohon ingin dinyatakan sebagai satu/orang yang sama;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah :

1. Apakah Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara permohonan ini ? ;
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak ? ;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan , terlebih dahulu dipertimbangkan tentang kompetensi pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan yang diajukan Pemohon dalam perkara Aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan didukung dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon berdomisili di Jl. Notes No. 39 B, Kel. Sei Putih Barat, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Prov Sumatera Utara, yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri Medan, sehingga dengan demikian secara Yuridis Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1000/2003 atas nama Anna Tiolina Hutapea, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 23 Februari 2003 membuktikan bahwa nama Pemohon sejak kecil tertulis dengan nama **Anna Tiolina Hutapea** yang mana nama tersebut sesuai dengan nama yang ada pada bukti P-4, P-5, dan P-6 yang merupakan dokumen-dokumen pribadi Pemohon yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk NIK. 1271195802400001 atas nama **Anna Tiolina Hutapea**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 29-05-2012, Surat Keterangan Perkawinan antara Willem Sibarani dengan **Anna Tiolina Hutapea**, yang dikeluarkan oleh Pendeta HKBP Ressort Serdang tanggal 5 September 1964, dan Kartu Keluarga No. 1271191707240005 atas nama

Hal. 10 dari 13 Penetapan Nomor 1207/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala keluarga **Anna Tiolina Hutapea**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 12-09-2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 berupa Idjazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama bagian Sastera dan Sosial (SMP bang A) Nomor : 59888atas, yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 18 Djanuari 1957 dan Idjazah Sekolah Guru 6 (enam) tahun (SGA) No. 057217, yang dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan Departemen Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan Republik Indonesia Daerah Swatantra Tingkat I Medan tanggal 21-7-1961 yang mana nama Pemohon hanya tertulis dengan nama Tiolina Hutapea;

Menimbang, bahwa karena adanya perbedaan nama Pemohon dan nama Pemohon yang ada pada dokumen-dokumen administrasi tersebut, maka Pemohon ingin diberikan penetapan dari Pengadilan agar menetapkan identitas Pemohon adalah orang yang sama, yang mana untuk tertib administrasi sehingga Pemohon memerlukan suatu penetapan dari Pengadilan agar tidak terhalang untuk keperluan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sebagaimana tertuang dalam dalil permohonan Pemohon tersebut ternyata tidak dilarang dan tidak melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan juga tidak melanggar adat suatu daerah atau melanggar gelar yang biasanya diberikan oleh adat pada suatu daerah;

Menimbang, bahwa pada Petitum Pemohon yang mengenai pengalihan aset milik pemohon berupa sebidang tanah berdasarkan Surat Ganti Rugi tanggal 1 Maret 1993 yang dilegalisasi oleh Camat Kutalimbaru dengan Nomor : 590.3/30/93 tanggal 1 April 1993 dan Surat Ganti Rugi tanggal 1 Maret 1993 yang dilegalisasi oleh Camat Kutalimbaru dengan Nomor : 590.3/25/93 tanggal 1 April 1993 (bukti P-9 dan bukti P-11), yang mana dalam hal ini berdasarkan bukti P-8 dan bukti P-10 berupa Surat Keterangan Nomor : 130/021/SK/IX/2024 dan Surat Keterangan Nomor : 131/021/SK/IX/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Perpanden, Kecamatan Kutalimbaru tanggal 24 September 2024 membuktikan bahwa **ANNA HUTAPEA / TIO HUTAPEA** dan **ANNA TIOLINA HUTAPEA** merupakan **orang yang sama** dengan demikian permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Hal. 11 dari 13 Penetapan Nomor 1207/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon beralasan menurut hukum sehingga dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini sifatnya sepihak atau voluntair, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan Pemohon dibebankan kepada Pemohon yang besarnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 52 (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan UU 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon antara **ANNA TIOLINA HUTAPEA** (dalam Akta Kelahiran Nomor 1000/2003 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 24 Pebruari 2003, Kartu Tanda Penduduk Nomor 1271195802400001 yang diterbitkan tanggal 29 Mei 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, Kartu Keluarga nomor 1271191707240005 yang diterbitkan pada tanggal 12 September 2024 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan) dengan nama **ANNA TIOLINA br HUTAPEA** yang tertera pada Surat Keterangan Perkawinan yang ditandatangani oleh Guru Djemaah HKBP Perbaungan bernama K. Hutauruk dan Pendeta HKBP Serdang bernama P.P L.Tobing tanggal 5 September 1964 dengan nama **TIOLINA HUTAPEA** (Idjazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP bag.A) tanggal 18 Djuli 1957 yang dikeluarkan oleh Panitia Ujian Penghabisan Sekolah Menegah Umum Tingkat Pertama (S.M.P.) di Balige, Idjazah S.G.A tanggal 21 Juli 1961 yang dikeluarkan oleh Panitia Ujian Penghabisan Sekolah Guru 6 tahun di Medan), dengan nama **ANNA HUTAPEA** (Surat Keterangan Nomor 130/021/SK/IX/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Perpanden pada tanggal 24 September 2024) dengan nama **TIO HUTAPEA** (Surat Keterangan Nomor 131/021/SK/IX/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Perpanden pada tanggal 24 September 2024), kelima nama tersebut adalah orang yang sama dan satu orang;

Hal. 12 dari 13 Penetapan Nomor 1207/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan penetapan permohonan persamaan nama / perbedaan nama tersebut diperuntukkan untuk kepentingan administrasi terkait keperluan / kepentingan dalam hal pengalihan aset milik pemohon berupa sebidang tanah berdasarkan Surat Ganti Rugi tanggal 1 Maret 1993 yang dilegalisasi oleh Camat Kutalimbaru dengan Nomor : 590.3/30/93 tanggal 1 April 1993 dan Surat Ganti Rugi tanggal 1 Maret 1993 yang dilegalisasi oleh Camat Kutalimbaru dengan Nomor : 590.3/25/93 tanggal 1 April 1993;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Senin** tanggal **25 November 2024**, oleh Nani Sukmawati, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1207/Pdt.P/2024/PN Mdn tanggal 7 November 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal tersebut juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu Muhammad Afandi Nasution, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhammad Afandi Nasution, S.H.

Nani Sukmawati, S.H., M.H.

Perincian Biaya – biaya :

Pendaftaran perkara	: Rp. 30.000
Proses Permohonan	: Rp. 100.000
Sumpah	: Rp. 100.000
Materai	: Rp. 10.000
Redaksi	: Rp. 10.000

Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Penetapan Nomor 1207/Pdt.P/2024/PN Mdn